

STUDI ANALISIS PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DI DESA GARANTA KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Budiasri¹ Halimah Basri² Abdul Rais Asmar³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: budiasrio4@gmail.com¹

Abstract

This study aims to find out how the principles of good and clean governance are applied in Garanta Village, Ujungloe District, Bulukumba Regency. This research was conducted using field research. The results showed that the village government has essentially applied the principles of good and clean government, it refers to the involvement and easy access to information for the community in every village government activity, both in terms of public services, financial responsibility, regulatory formation and the recruitment process of village officials which is carried out in a transparent and accountable manner. Meanwhile, the factors that influence the application of the principle of good and clean governance are human resources factors and the lack of public understanding of the concept of good and clean Governance itself. The realization of good and clean government will have a beneficial impact on the community and in line with the principles of siyasah syar'iiyah.

Keywords: Village Government; Good and Clean Government; Siyasah Syar'iiyah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *good dan clean governance* di Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa pada hakikatnya telah menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih, hal tersebut merujuk pada pelibatan dan akses informasi yang mudah bagi masyarakat terhadap setiap aktivitas pemerintahan desa, baik dari segi pelayanan publik, pertanggung jawaban keuangan, pembentukan regulasi serta proses rekrutmen perangkat desa yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih adalah faktor sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep *good and clean Governance* itu sendiri. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih akan memberikan dampak kemaslahatan bagi masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iiyah.

Kata Kunci: Pemerintah Desa; Pemerintahan yang baik dan Bersih; Siyasah Syar'iiyah

PENDAHULUAN

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan dapat diupayakan dengan merujuk pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penjelasan mengenai kolusi yakni, sebagai alur mufakat atau kerja sama secara melawan hukum antar sesama Penyelenggara Negara atau antar Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan oranglain, masyarakat dan atau Negara.¹ Lalu Nepotisme sendiri merupakan tindakan untuk memanfaatkan jabatan demi mendapatkan keuntungan baik dari segi materi atau prestasi bagi pribadi ataupun keluarga ataupun kelompok dengan jalan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ada.² Sedangkan Korupsi merupakan sebuah kegiatan di mana pelaku mengambil dana negara demi kepentingan pribadi atau golongan.

Tuntutan akan paradigma pemerintahan baik dan juga bersih (*good and clean governance*) terkhusus pada pemerintahan desa sudah tak dapat dielakkan, tuntutan tersebut menjadi teramat penting, karena jikalau tuntutan mengenai pemerintahan yang bersih yang diawali dari pemerintahan desa lalu berlanjut kepada pemerintahan yang di atasnya (kabupaten, provinsi dan pusat), maka terwujudnya sebuah pemerintahan negara yang bersih dan baik, tidak hanya menjadi sebuah opini belaka.

Salah satu perwujudan dari prinsip *good governance* adalah transparansi serta keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktifitas pemerintahan, baik dalam aktifitas sosialis, perpolitikan dan ekonomi serta mengedepankan demokratisasi. Konsep kesejahteraan yang menjadi gambaran pokok dari tujuan bernegara, rakyat harus merasakan betul hasil dari pembangunan, termasuk pembangunan demokrasi yang makna harifiyahnya adalah pemerintahan rakyat, maksudnya rakyat bersama-sama memerintah di negaranya masing-masing, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan hak semua warga yang setara.³

Sebagai bentuk perwujudan akan cita-cita yang luhur tersebut, termanifestasi akan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia maka harus berpedoman bagi

¹ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1.

² Kurniati. "Nepotisme Dalam Perspektif Hadis (Kritik Sanad dan Matan Hadis)." *al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 119.

³ Usman Jafar. "Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)." *al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 137.

penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang terumus pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Undang-undang tersebut memuat prinsip atau asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, serta profesionalitas. Kondisi masyarakat dalam lingkup lembaga pelayanan publik, suap merupakan penyakit akut karena hampir terjadi di setiap sendinya, kerumitan dalam mengetahui korupsi sehingga pencegahannya pun semakin rumit dilakukan. Hal ini mendorong pembentuk undang-undang untuk menetapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya mencantumkan sifat melawan hukum secara materil.⁴

Bab I Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi penjelasan mengenai desa yakni desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Dalam menjalankan sebuah pemerintahan mutlak adanya seorang pemimpin atau penguasa, Ibnu Abi Rabi' berpandangan bahwa Allah mengangkat seorang penguasa-penguasa bagi masyarakat dimana penguasa-penguasa itu mendapat pancaran ilahi dan menetapkan mereka dengan kemurahannya.⁶

Dengan demikian perlu adanya transparansi terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa dan sistem pemerintahan desa. sebagaimana di Desa Garanta, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba masih banyak kejanggalan yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Seperti aset-aset desa yang kurang diketahui oleh masyarakat, alokasi anggaran yang tidak ada transparansinya, serta kegiatan yang diperuntukkan untuk pemuda desa kurang atau tidak terlaksana dengan baik. Serta perlu untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan asas

⁴ Andi Febriansyah al Sabah. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *al-Daulah* 6, no. 1 (2017): 199.

⁵ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab I Pasal 1.

⁶ Usman Jafar. "Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)." *al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 349.

kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, agar roda pemerintahan maupun profesi dapat berjalan dengan baik, pun pada prinsipnya pemerintahan merupakan pusat pelayanan bagi masyarakat setempat.

Dalam menjalankan sebuah pemerintahan juga harus didasarkan atas asas demokrasi, yaitu adanya kebebasan untuk berkompetisi dan berkonflik dalam pencapaian tujuan tapi pada sisi lain mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan dan konsensus dalam penerapannya.⁷ Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh, otonomi desa memberi arti bahwa pemerintah desa menjadi bagian penting dari agenda demokratisasi baik ditingkat daerah maupun ditingkat desa, apalagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka semakin lebar membuka kebebasan desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri.⁸

Terkait keterbukaan atau transparansi mutlak dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar hak masyarakat dalam memperoleh informasi akurat, jujur dan adil serta tak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, juga menjadi salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas segala keputusan serta kebijakan yang diambil dan dilaksanakan dapat disaksikan oleh seluruh warga dan dalam pendekatan agama Islam disebut dengan istilah (*syahadah*).⁹ Hal tersebut didasari dengan maksud pemerintahan yang dijalankan itu dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, penulisan ini difokuskan untuk mengkaji penyelenggaraan pemerintahan Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dan kaitannya dengan konsep pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder.¹⁰ Teknik pengelolaan data bersumber dari 3 sumber data yakni, klasifikasi, reduksi, dan editing data. Teknik

⁷ Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 258.

⁸ Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintah Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 215.

⁹ Halimah Basri. "Kesaksian Perempuan dalam Kontrak Keuangan dalam Kitab-Kitab Tafsir." *al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 349.

¹⁰ Kusnadi Umar and patawari patawari. 2021. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020". *PETITUM* 9 (1), 78-87. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>.

analisis data deskriptif kualitatif penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif dan selanjutnya disajikan dengan deskriptif untuk menguraikan dan permasalahan dengan penyelesaiannya terkait dengan penulisan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pemerintahan yang Bersih dari KKN di Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba

Pemerintahan yang baik dan bersih adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai level pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik serta ekonomi, sebagai wujud pemerintahan yang baik dan bersih merupakan pemerintahan yang jujur, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Pemerintahan desa sebagai bagian yang paling erat hubungannya dengan masyarakat, pemerintah desa mempunyai peranan penting dalam aspek pembangunan nasional dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan amanah kontitusi Negara Republik Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk mengentaskan masyarakat dari roda kemiskinan terutama masyarakat pedesaan perlu menjadi prioritas yang sangat signifikan terhadap kepentingan masyarakat luas terkhusus pada masyarakat pedesaan guna peningkatan taraf hidup yang lebih sejahtera.

Pengalokasian dana desa guna untuk pembiayaan pembangunan desa, mebiayai program desa serta kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan sumber daya manusia serta mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberdayakan potensi dan sumberdaya sendiri sehingga desa dapat lebih mandiri. Pengimplementasian kebijakan terhadap pemberantasan tingkat kemiskinan dimasyarakat pedesaan merupakan realisasi dari prinsip keadilan berasaskan kesejahteraan adalah hak setiap warga negara Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Subair, Kepala Desa Garanta:

“Dalam pemerintahan desa itu kita menganut asas transparansi dan akuntabilitas, jadi pemerintah itu transparan dalam kegiatan-kegiatan dalam pemerintahan desa dengan adanya transparansi tersebut diharapkan masyarakat desa juga proaktif dalam kegiatan di desa. pemerintah desa juga mengharapkan partisipasi masyarakat desa, sehingga dalam menjalankan program APBDesa itu dapat terlaksana dengan baik, hal tersebut sesuai dengan asas partisipatif yang membuat anggaran dana desa dapat transparan ke masyarakat. Dan pelayanan ke publik juga kami optimalkan seperti masyarakat yang membutuhkan surat pengantar dan lain sebagainya tidak di pungut

biaya apapun, jadi masyarakat yang ingin mengurus persuratan maupun pengurusan administrasi lain kami gratiskan karena dengan adanya APBDesa pemerintah sudah menanggung semua baik itu ATK, honor ataupun insentif pegawai itu telah di tanggung oleh pemerintah jadi tidak perlu lagi ada pungutan dari masyarakat”¹¹

Dari wawancara tersebut, pihak pemerintah desa pada hakikatnya memiliki prinsip keterbukaan dengan melibatkan secara penuh pihak-pihak yang berkepentingan ataupun masyarakat setempat untuk pembangunan desa dengan menerima aspirasi guna peningkatan taraf kehidupan masyarakat Desa Garanta, termasuk dalam pelayanan administrasi yang memudahkan masyarakat untuk pengurusan surat menyurat yang lebih optimal telah dijalankan dengan baik.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba

Pemerintahan yang baik merupakan konsep pemerintahan dengan melibatkan semua unsur pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat atau khalayak umum diatas kepentingan pribadi atau personal. Dalam menjalankan konsep pemerintahan yang baik diharapkan juga dapat tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dapat di katakan pola pemerintahan *good governance* ini merupakan konsep pemerintahan yang paling baik dan olehnya itu juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni baik dari segi pemikiran dan yang terpenting adalah dari segi implementasinya ke masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurang terlaksananya dengan baik konsep pemerintahan yang baik di Desa Garanta, yakni:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting untuk mendorong peran pemerintahan. Sumber daya manusia yang baik dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk mencapai keberhasilan dalam mewujudkan tujuan baik secara individual maupun didalam instansi. Sumber daya yang dimaksudkan ialah tenaga dan kemampuan manusia baik nalar maupun fisiknya yang benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik dan optimal.

Oleh karenanya, peran penting SDM dalam sebuah instansi pemerintahan desa sangat diperlukan sebagai unsur utama. Kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Garanta masih tergolong rendah, penyebabnya dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan perangkat desa yang masih rendah serta kurangnya pengetahuan-pengetahuan baru

¹¹ Muhammad Subair, Kepala Desa, wawancara, Bulukumba, tanggal 13 Januari 2021.

mengenai produk-produk hukum yang baru yang sifatnya fleksibel. Berikut adalah daftar perangkat desa serta latar belakang pendidikan terakhirnya:

Tabel 1.1. Daftar Nama Perangkat Desa Garanta dan Jenjang Pendidikan

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1.	Drs. Muhammad Subair	S1	Kepala Desa
2.	Hasanuddin, S.Sos	S1	Sekertaris Desa
3.	Fitriyawati Rauf	SMA	Kasi Kesejahteraan
4.	Sri Asnidar	SMA	Kaur Keuangan
5.	Andi Ahmad	SMA	Kepala Dusun Ulutedong
6.	Firman, A.Md.Kop	D.III	Kepala Dusun Tanru Tedong
7.	Ambo Rappe	SMA	Kepala Dusunu Batua
8.	Emmy Haswari Basri, S.Pd	S1	Staff Pemerintahan
9.	Hasril Husinar Ismail, S.Pd	S1	Staff Keuangan
10.	Dalam penjangaran	-	Kaur Pemerintahan
11.	Dalam penjangaran	-	Kaur Umum

Sumber Data: Laporan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2021, Pemerintah Desa Garanta¹²

Kemampuan sumber daya manusia perangkat desa sangat berkaitan dengan pengelolaan administrasi desa, pengelolaan keuangan desa serta alokasinya, perencanaan pembangunan desa sampai ke tahap pertanggung jawaban yang harus di rinci pengadministrasiannya oleh perangkat desa. Sulaiman, selaku pendamping Desa, menuturkan, bahwa:

“Yang menjadi faktor kurang terwujudnya pemerintahan yang baik disini paling utama ialah SDMnya, hal itu merupakan tanggung jawab kita semua demi pemerintah desa untuk membangun kesadarannya agar supaya dapat menjalankan Tupoksinya dengan baik sebagai perangkat desa. salah satu bentuk agar perwujudan good governance itu tentu harus diawali dengan skil, kemampuan, pengetahuan yang cukup oleh teman-teman perangkat desa. jika mereka tidak tahu apa spriti atau roh Undang-undang desa yang berlaku bagaimana mungkin mereka bisa menjalankan pemerintahan desa yang baik disitulah kendala di pemerintahan desa pada saat ini. UU Desa ini belum dipahami oleh sebagian teman-teman perangkat cuman hanya sebatas mengetahui bahwa UU Desa itu ada tapi muatan mengenai UU Desa itu sampai hari ini dari pantauan saya belum sepenuhnya dipahami.”¹³

Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa sumber daya manusia merupakan faktor utama dan pertama dalam proses pembangunan dan perwujudan pemerintahan yang baik. Apabila didalam sebuah pemerintahan telah disiapkan teknologi canggih, sumber

¹² Pemerintah Desa Garanta, 2021.

¹³ Sulaiman, Pendamping Desa Garanta TPPI P3MD, wawancara, Bulukumba, tanggal 20 Januari 2021.

daya alam yang mumpuni untuk dikelola dan di manfaatkan, tetapi dengan sumber daya manusia yang kurang, kesemuanya itu hanya akan jadi angan belaka. Jadi, sumber daya manusia merupakan penopang dari sebuah sistem pemerintahan yang baik agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lain dapat di kembangkan lebih baik untuk meraih kesuksesan serta kesejahteraan bersama.

b. Tingkat Pemahaman

Aparatur desa tentu memerlukan pembekalan dan pemahaman mengenai peraturan-peraturan yang berlaku dan bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintahan. Rendahnya pemahaman terkait regulasi dan proses penyelenggaraan pemerintahan akan berpengaruh dan berdampak pada kinerja. Mengenai tingkat pemahaman aparatur desa, Sulaiman, selaku Pendamping Desa, memberikan gambaran sebagai berikut:

“Salah satu prioritas program yang perlu dibenahi ialah mengenai wawasan perangkat desa mengenai UU Desa, serta UU lain yang lebih mengatur secara spesifik tentang proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tugas pokok dan fungsinya itu betul-betul bisa dijalankan dan disisi lain juga perangkat desa mampu meningkatkan kualitas dirinya. Sebagai contoh ketika terjadi praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi, tidak selamanya karena adanya keinginan untuk melakukan penyimpangan tersebut, tetapi karena kurangnya pengetahuan akan regulasi atau perundang-undangan, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan itu dilakukan karena ketidaktahuan mengenai regulasi yang mengaturnya.”¹⁴

Permasalahan pemerintahan adalah pengetahuan perangkat desa mengenai regulasi yang harus di pahami, karena akan sangat berpengaruh terhadap etos kerja dari masing-masing individu apabila perangkat desa mengetahui hal-hal yang dapat merugikan instansi serta diri mereka secara pribadi.

3. Urgensi Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Sistem Pemerintahan Desa

Mewujudkan roda pemerintahan yang baik dan bersih di Desa Garanta, masyarakat desa mengharapkan agar pemerintahan yang berjalan bisa lebih memajukan kemandirian desa, mendorong agar kesejahteraan dapat menyeluruh, serta lebih memfokuskan kepada pengelolaan tata ruang di desa. Untuk mengenai kepentingan pemerintahan sendiri dalam mewujudkan pemerintahan yang berpendirian *good governance* atau lebih dikenal dengan pemerintahan yang baik dan bersih, Sulaiman selaku Pendamping Desa:

*“Untuk mendorong lebih terciptanya *good governance* ini harus di perhatikan beberapa hal seperti: asas keterbukaan, dimana semua perangkat desa harus lebih mempublish apa-apa saja yang akan dikerjakan oleh pihak pemerintah desa, baik itu dari segi pembangunan ataupun dalam bentuk kegiatan maupun lainnya. Jika hal itu*

¹⁴ Sulaiman, Pendamping Desa Garanta TPPI P3MD, wawancara.

*telah dilakukan, maka hal itu dapat menjadi embrio atau cikal bakal terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih ini, karena apabila tidak ada transparansi dalam pengelolaan anggaran, maka pemerintahan itu akan absurd atau terdapat ketidakjelasan dalam program pemerintahan itu. Maka dari itu saya pribadi, juga masyarakat yang sepaham dengan saya dalam hal ini sangat membebaskan amanah yang lebih kepada pemerintah desa agar lebih tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek-praktek penyimpangan yang selama ini banyak disoroti dan banyak di kritik oleh masyarakat”.*¹⁵

Hal tersebut dapat didefinisikan bahwa sebuah keterbukaan atau transparansi dalam tata kelola pemerintahan harus dikedepankan agar hak masyarakat untuk mengetahui kearah mana kemudian pemerintahan desa nantinya dituju. Masyarakat Desa Garanta sejatinya mengharapkan pemerintahan desa dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan dana desa, kegiatan-kegiatan yang melibatkan unsur pemuda, kesehatan masyarakat serta pembangunan yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat setempat. Hal tersebut didasari oleh kurangnya kegiatan dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang, banyaknya pembangunan yang peruntukannya kurang jelas dan pengerjaan yang asal-asalan.

Sebagai bentuk untuk lebih mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih maka harus tertuju pada aspek yang khususnya pada pembangunan pedesaan dimana seluruh elemen didalamnya ikut berpartisipasi. Senada dengan yang dijelaskan oleh Subehan Khalik dimana legitimasi kekuasaan dan hubungan penguasa-rakyat merupakan fenomena umum dalam sebuah pemerintahan, dimana menitik beratkan kepada rakyat dan penguasa (pemerintah) guna melakukan pendekatan untuk memuluskan legitimasi mereka.¹⁶

Meningkatkan sumber daya manusia serta kesadaran masyarakat desa merupakan suatu gerakan penggebrak untuk lebih memanfaatkan potensi yang ada di desa. Oleh karenanya, pendekatan kepada masyarakat merupakan tujuan utama untuk mendukung segenap proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Perwujudan utama dari pemerintahan yang baik dan bersih adalah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Secara keilmuan, siyasah syar’iyyah adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan

¹⁵ Sulaiman, (Pendamping Desa Garanta TPPI P3MD), wawancara.

¹⁶ Subehan Khalik. “Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam pada masa Pandemi.” *al-Risalah* 20, no. 1 (2020): 3.

kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip islam untuk terwujudnya kemaslahatan masyarakat.¹⁷ Konsep hukum Islam dalam al-Quran adalah sesuatu yang paripurna serta akomodatif. Konsep tersebut bukan saja memuat persoalan keyakinan (akidah), tata krama (akhlak) dan moral, akan tetapi hukum Islam juga mengintrodusir banyak hal yang telah disebutkan sebelumnya, dan kelebihanannya karena daya akomodatif hukum Islam secara global bersifat masif dan komprehensif.¹⁸

Esensi siyasah syar'iyah ialah kebijakan penguasa yang digagas untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu syari'at. Rambu yang dimaksud dalam siyasah adalah: dalil-dalil kully dari al-Qur'an dan Hadits, maqashidu syari'ah, semangat ajaran Islam, kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.¹⁹ Kebijakan seorang penguasa tidak terlepas dari hukum dan moral yang dimilikinya, karenanya 2 hal tersebut tidak bisa dipisahkan dan merupakan bagian terpenting bagian penting dalam Islam, keduanya mempunyai hubungan yang erat, saling mempengaruhi satu sama lain dan selalu sejalan searah dalam tujuannya, yakni untuk menciptakan kehidupan manusia yang teratur, terarah, baik, aman, damai, masalah dan sejahtera di dunia dan diakhirat.²⁰

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan semata-mata kemaslahatan yang berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.²¹

Substansi siyasah syar'iyah adalah setiap gagasan dari penguasa yang arahnya menjaga kemaslahatan ummat, atau menegakkan hukum Allah, memelihara attitude, menjaga keamanan di dalam negeri dan kebijakannya tidak bertentangan dengan nash. Siyasah Syar'iyah juga bertujuan agar terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang

¹⁷ Syekh Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993): 123.

¹⁸ Abdi Widjaja. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)." *al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 236.

¹⁹ Abu Nash Al Faraby. *As Siyasah Al Madaniyah, Tahqiq dan Syarah 'Ali Bu Milham*. (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994): 99-100.

²⁰ Nur Taufik Sanusi. "Syari'ah: Antara Hukum dan Moral." *al-Risalah* 20, no. 1 (2020): 87.

²¹ Romly, S.A. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999): 158.

Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan ummat pada segala zaman dan disetiap negara.

Sebagai makhluk berakal, manusia diberi julukan yang bergengsi yakni *ulu al-albab*, yakni manusia memiliki sikap ontologis juga sikap aksiologis. Dengan demikian manusia sebagai makhluk terhormat memikul beban “khalifah Allah dan hamba Allah” untuk dapat memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dengan menjalani kehidupan dan memperoleh kesejahteraan di dunia ini dengan cara terhormat dengan tidak melampaui batas atau melanggar norma-norma hukum karena salah satu kelemahan manusia adalah melampaui batas.²² Lebih lanjut Q.S. Ali ‘Imran (3): 161:

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Ayat ini berbicara mengenai perbuatan khianat, yang mana sifat inilah yang menjadi sebab pokok tidak hadirnya pertolongan Allah. Sedang, menjauhi sifat ini merupakan syarat utama akan pertolongan-Nya.²³ Petaka dalam perang uhud ialah khianat yang termaktub dalam ayat ini, pasukan panahan yang meninggalkan posisinya demi menjarah harta rampasan perang akibat kekhawatiran mereka akan harta yang akan dimiliki oleh kawanannya yang berada di posisi lain yang bebas untuk berkeliaran di medan perang. Kata *yaghulla* yang diterjemahkan dari segi bahasa menggunakan kata tersebut dalam pengertian khianat secara umum, baik dalam amanah yang diserahkan masyarakat maupun pribadi demi pribadi.²⁴

Jika makna syari’ah disandingkan dengan maqashidu, maka akan bermakna sebagai tujuan dari segala peraturan Allah yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia bersifat ‘amaliyah.²⁵ Beberapa faktor yang kurang menguatkan respon hukum islam terhadap persoalan kontemporer adalah kecenderungan kuat terhadap penafsiran tekstual terhadap teks syariat dan mengakibatkan konteks pembentukan hukum yang bersifat

²² Dudung Abdullah. “Konsep Manusia Dalam Al-Qur’an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi).” *al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 332-333.

²³ M. Quraish Shibab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002): 319.

²⁴ M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*: 320.

²⁵ Zulhas’ari Mustafa. “Kualifikasi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam.” *al-Daulah* 3, no. 2 (2014): 147.

historis dan partikular maka dari itu untuk penyesuaiannya pemikir islam kontemporer untuk menggali hukum islam dari sumber-sumber aslinya agar lebih sesuai dengan dinamika perubahan zaman.²⁶

Perspektif Siyasah Syar'iyah, pemerintahan yang ada di Desa Garanta telah terhindar dari kemudharatan Korupsi, Kolusi serta Nepotisme, hal ini dikarenakan pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah. Pemerintah dalam konteks kenegaraan harus memiliki amanah kepada masyarakat yang dipimpinnya, sebab pada hakikatnya kekuasaan atau kepemimpinan adalah suatu bentuk pendelegasian atau pelimpiahan wewenang dari orang yang mereka pimpin.²⁷

Amanah wajib ditunaikan oleh setiap orang sebagaimana dari penjelasan oleh Ahmad Fathi Bahantsi yang mengutip dari Ibn 'Abid al-Diin yang memberikan batasan mengenai ayat tersebut dari segi siyasahnya, bahwa: Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir Siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para Sulthan dan Araja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin Siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.²⁸

Esensi pemerintahan yang bersih dalam pandangan Islam atau dari segi siyasah syar'iyah dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah* yakni dengan membuat kebijakan dengan maksud menciptakan kemaslahatan ummat dengan memperhatikan rambu-rambunya. *Maqashid syari'ah* dibagi kepada tiga strata *mashlahah*, yaitu: pertama, *maqashid al-syari'ah al-dharuriyyah (mashlahah al-dharuriyyah)*, yakni upaya memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial dari kehidupan manusia. Kedua, *maqashid al-syari'ah al-Hajiyah (mashlahah al-Hajiyah)*, yakni pemeliharaan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang tidak bersifat essensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.

Ketiga, *maqashid al-syari'ah al-Tahsiniyah (mashlahah al-Tahsiniyah)*, yakni jenis kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan. Dengan kata lain, mengambil apa yang

²⁶ Zulhas'ari Mustafa. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan." *Mazahibuna* 2, no. 1 (2020): 4.

²⁷ A. Hastriana, dkk. "Polemics of Power In Islamic Law." *al-Risalah* 20, no. 2 (2020): 146.

²⁸ Ahmad Fathi Bahansi. *Al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Syariat al-Islamiyah*. (Dar al-Arubah, tt): 61.

sesuai dengan kebiasaan yang paling baik dan menghindari yang tidak baik atau menghindari sesuatu yang tidak bijaksana.

Maqashid al-syari'ah adalah tujuan pokok syari'ah dengan berdasar kepada ushul fiqh dengan 5 (lima) tujuan pokok yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-Nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan memelihara harta (*hifzh al-mal*). *Maqashid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan untuk seluruh ummat dimana hukum itu dibuat untuk kemaslahatan ummat di seluruh penjuru dunia. Penekanan *Maqashid al-Syari'ah* bertitik dari kandungan-kandungan ayat Al-Qur'an maupun Hadits yang berkaitan dengan hukum,²⁹ yang jika di garis bawahi semua hukum itu bermuara kepada kemaslahatan, mewujudkan kemanfaatan maupun menolak atau menghindarkan dari kerusakan.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Garanta telah menerapkan prinsip *good and clean governance*, hal tersebut merujuk pada segala aktivitas pemerintahan desa, baik dari segi pelayanan publik, pertanggung jawaban keuangan, transparansi pembuatan regulasi serta yang paling baru, yakni sistem rekrutmen pegawai atau perangkat desa yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Desa Garanta antara lain sumber daya manusia dan tingkat pemahaman masyarakat. Pemerintahan yang diselenggarakan dengan baik dan bersih tentu dapat memberikan kemaslahatan sebagaimana yang menjadi esensi dari konsep siyasah syar'iyah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- A. Hastriana, dkk. "Polemics of Power In Islamic Law." *al-Risalah* 20, no. 2 (2020).
- Abdullah, Dudung. "Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi)." *al-Daulah* 6, no. 2 (2017).
- Basri, Halimah. "Kesaksian Perempuan dalam Kontrak Keuangan dalam Kitab-Kitab Tafsir." *al-Daulah* 7, no. 2 (2018).
- Jafar, Usman. "Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)." *al-Daulah* 4, no. 1 (2015).

²⁹ Abu Ishak al-Shatibi. *al-Munafaqat fi Ushuli al-Syari'ah* Juz 2. (Beirut: Dar al-Kutub, 1999): 4.

- Jafar, Usman. "Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)." *al-Daulah* 6, no. 2 (2017).
- Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintah Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020).
- Khalik, Subehan. "Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam pada masa Pandemi." *al-Risalah* 20, no. 1 (2020).
- Kurniati. "Nepotisme Dalam Perspektif Hadis (Kritik Sanad dan Matan Hadis)." *al-Daulah* 4, no. 1 (2015).
- Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *al-Daulah* 7, no. 2 (2018).
- Mustafa, Zulhas'ari. "Kualifikasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam." *al-Daulah* 3, no. 2 (2014).
- Mustafa, Zulhas'ari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan." *Mazahibuna* 2, no. 1 (2020).
- Sanusi, Nur Taufik. "Syari'ah: Anara Hukum Dan Moral." *al-Risalah* 20, no. 1 (2020).
- Widjaja, Abdi. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)." *al-Daulah* 7, no. 2 (2018).
- Umar, Kusnadi dan patawari patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM* 9, no. 1 (2021), doi:10.36090/jh.v9i1.1007.
- al Sabah, Andi Febriansyah. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *al-Daulah* 6, no. 1 (2017).

Buku

- Bahansi, Ahmad Fathi. *Al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Syariat al-Islamiyah*. (Dar al-Arubah, tt).
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993).
- Shibab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- S.A., Romly. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).
- al Faraby, Abu Nash. *As Siyasah Al Madaniyah, Tahqiq dan Syarah 'Ali Bu Milham*. (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994).
- al-Shatibi, Abu Ishak. *al-Munafaqat fi Ushuli al-Syari'ah Juz 2*. (Beirut: Dar al-Kutub, 1999).

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wawancara

- Muhammad Subair, Kepala Desa, wawancara di Kantor Desa Garanta, 13 Januari 2021.

Sulaiman, Pendamping Desa Garanta TPPI P3MD, wawancara di Kantor Desa Garanta, 20 Januari 2021.